

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk dan penyelesaian tindak pidana pengangkutan batubara maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara melakukan Tindak Pidana Pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh pelaku yaitu:
  - a. Terdakwa memuat dan mengangkut batu bara di tempat persediaan stockpile) menggunakan mobil
  - c. Terdakwa membawa batu bara ke tempat tujuan
2. Alasan hakim menjatuhkan putusan pembedaan dan denda kepada pelaku tindak pidana pengangkutan batu bara yaitu:
  - a. Alasan hakim menjatuhkan pembedaan yaitu:
    - 1) Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan
    - 2) Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
  - b. Alasan hakim menjatuhkan hukuman denda karena perbuatan terdakwa merugikan Negara.

#### **B. Saran**

Sesuai kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagi aparat penegak hukum dan instansi yang dapat berkaitan dalam hal ini dinas pertambangan dapat selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengangkutan batu bara tanpa izin.
2. Bagi pelaku tindak pidana pengangkutan pertambangan dan semua pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan batu bara agar mengurus dan memiliki izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang yang berlaku.